

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara di dunia membutuhkan perekonomian untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Sektor perbankan memegang peranan penting dalam menunjang dan meningkatkan laju perekonomian dalam negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi fungsinya dengan baik. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki suatu kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara individu maupun perbankan secara sistem. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak stakeholder, baik pemilik, pengelola (manajemen), masyarakat pengguna jasa bank (nasabah) serta Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan risiko yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. Dalam menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang

sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya (Christian et al., 2017).

Bank Nagari (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di Kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar) oleh wakil menteri pertama bidang keuangan Republik Indonesia dengan SK No.BUM/9-44/II dengan izin usaha PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Iii et al., 1962).

Bank Aceh Syariah (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh/Bank Aceh) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh berpusat di Kota Banda Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah (wikipedia, n.d.).

Terkait dengan kesehatan bank, Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang dalam pengawasan kesehatan bank. Fungsi kesehatan bank tersebut

menjadikan Bank Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia kembali mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi risk profile (profil risiko), good corporate governance, earnings (rentabilitas), dan capitals (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC. Metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya (Prastyananta et al., 2016).

Perubahan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dari metode CAMELS menjadi metode RGEC disebabkan krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu terjadinya kegagalan strategi dan praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dan menyebabkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar bank

mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum (Maier et al., 2004).

Berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap 4 faktor, faktor tersebut ialah: faktor *risk profile* (risiko bank), faktor *Good Coorporate Governance* (GCG), faktor *earnings* (rentabilitas) dan faktor *capital* (permodalan) atau disebut dengan RGEC. Masing-masing faktor memberikan hasil penilaian dari berbagai macam sisi dan sudut pandang di dalam perbankan syariah. Hal ini dapat memberikan gambaran kondisi perbankan secara keseluruhan dari beberapa aspek yang diukur. Dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Pasal 7 ayat 1 Penilaian terhadap faktor profil risiko yang dimaksud pada pasal 6 huruf a yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan. Setiap risiko diukur menggunakan metode dan penilaian yang berbeda- beda (Rolias & Watie, 2018).

Keempat faktor yang terdapat pada metode RGEC tersebut maka dapat dilakukan penilaian dengan cara membandingkannya dengan standar atau yang disebut dengan Peringkat Komposit (PK) pada masing-masing rasio. Dalam PBI 13/1/PBI/2011 Tentang Tingkat Kesehatan Bank, Peringkat Komposit pada penilaian tingkat kesehatan bank memiliki lima peringkat penilaian, yaitu sangat

sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dari peringkat komposit inilah yang menggambarkan tingkat kesehatan sebuah bank.

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini mengukur faktor Risk Profile dengan menggunakan 3 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL), risiko pasar dengan menggunakan rumus Interest Rate Risk (IRR), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Asset Ratio (LAR) dan Cash ratio. Hal tersebut dikarenakan pada risiko diatas peneliti dapat memperoleh data kuantitatif yang tidak dapat diperoleh pada faktor risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi (Weli & Tobing, 2017).

Pengertian good corporate governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009). Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme penting yang diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor good coorporate governance (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Rolias & Watie,

2018). Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Bank Indonesia, 2009).

*Earnings* merupakan penilaian yang dilakukan mengenai pendapatan atau sumber pendapatan dan keberlangsungan pendapatan bank. Penetapan peringkat pendapatan dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap indikator Profitabilitas, dengan mempertimbangkan pentingnya indikator tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio total biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dan rasio dihitung untuk setiap item. Tujuan BOPO adalah untuk menilai efisiensi bank. Ketika BOPO menurun maka operasional bank menjadi lebih efisien dan sebaliknya (Statistik & Indonesia, 2021).

*Capital* adalah penilaian kecukupan modal dan bagaimana mengatur modal tersebut. Pengklasifikasian faktor permodalan bank bersifat komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing indikator serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi permodalan. Rasio kecukupan modal digunakan untuk mengevaluasi kecukupan modal suatu bank. Tujuan CAR adalah untuk mengukur kecukupan modal bank berdasarkan KPMM yang telah ditentukan. Semakin tinggi jumlah CAR maka semakin banyak solven yang ada di bank tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

**Table 1. 1 Laporan Tahunan Bank Nagari Syariah (2019-2023)**

Tahun	NPF	BOPO	CAR
2019	2,13	82,66	19,96
2020	2,27	85,08	19,70
2021	1,65	81,93	21,73
2022	1,40	81,45	21,11
2023	2,10	78,31	25,41

Sumber: Data Sekunder Diolah (2025)

**Daftar Gambar 1. 1  
Grafik Bank Nagari Syariah**



Data ini menunjukkan perkembangan rasio keuangan bank dari tahun 2019 hingga 2023, yang meliputi rasio ***NPF (Non-Performing Financing)***, ***BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)***, dan ***CAR (Capital Adequacy Ratio)***.

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa rasio ***Non-Performing Financing (NPF)*** mengalami kenaikan pada tahun 2020, lalu turun signifikan pada 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan sempat membaik pada 2021-2022, namun kembali memburuk di tahun

terakhir. Kenaikan NPF pada 2023 bisa disebabkan oleh meningkatnya risiko kredit atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

Sementara itu, rasio **BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)** menunjukkan tren penurunan setelah puncaknya di tahun 2020. Penurunan ini menandakan bahwa bank menjadi lebih efisien dalam mengelola biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh. BOPO yang menurun ke angka 78,31 di tahun 2023 mengindikasikan efisiensi yang semakin baik, yang berarti profitabilitas bank juga kemungkinan mengalami peningkatan.


Rasio **Capital Adequacy Ratio (CAR)** cenderung meningkat sejak 2021, dengan lonjakan signifikan di tahun 2023 mencapai 25,41. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang lebih kuat untuk menanggung risiko dan memenuhi ketentuan permodalan. Dengan CAR yang semakin tinggi, bank berada dalam kondisi yang lebih stabil dan mampu menghadapi tekanan ekonomi serta risiko kredit dengan lebih baik.

**Table 1.2 Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2019-2023)**

Tahun	NPF	BOPO	CAR
2019	1,29	76,95	18,90
2020	1,53	81,50	18,60
2021	1,35	78,37	20,02
2022	0,96	76,66	23,52
2023	1,28	77,00	22,70

**Sumber: Data Sekunder Diolah (2025)**

**Daftar Gambar 1. 2  
Grafik Bank Aceh**



Data tersebut menunjukkan tren rasio keuangan dari tahun 2019 hingga 2023 dengan tiga indikator utama, yaitu Non-Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu institusi keuangan. Pada tahun 2019, NPF berada di angka 1,29%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,53% pada 2020, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi terhadap kualitas kredit. Pada 2021, NPF turun menjadi 1,35%, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan kredit. Tren penurunan berlanjut pada 2022 dengan NPF mencapai titik terendah di 0,96%, yang bisa disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi atau perbaikan kualitas kredit. Namun, pada 2023, NPF kembali naik menjadi 1,28%, yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan risiko kredit.

BOPO menggambarkan efisiensi operasional lembaga keuangan. Pada 2019, BOPO berada di angka 76,95% dan meningkat menjadi 81,50% pada 2020, yang

mungkin menunjukkan peningkatan beban operasional atau penurunan pendapatan akibat pandemi. Pada 2021, BOPO menurun menjadi 78,37%, menandakan adanya upaya efisiensi. Penurunan terus berlanjut pada 2022 menjadi 76,66%, yang menunjukkan pengelolaan operasional yang lebih baik. Pada 2023, BOPO sedikit meningkat menjadi 77,00%, yang masih dalam kisaran stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

CAR mencerminkan tingkat kecukupan modal untuk menanggung risiko. Pada 2019, CAR berada di 18,90%, sedikit turun menjadi 18,60% pada 2020, yang bisa disebabkan oleh peningkatan risiko pembiayaan akibat pandemi. Pada 2021, CAR meningkat menjadi 20,02%, menunjukkan penguatan permodalan. Kenaikan signifikan terjadi pada 2022 dengan CAR mencapai 23,52%, yang mengindikasikan peningkatan cadangan modal yang lebih kuat. Pada 2023, CAR mengalami sedikit penurunan menjadi 22,70%, tetapi masih berada dalam kondisi yang sehat dan menunjukkan ketahanan institusi dalam menjaga permodalannya.

Berdasarkan perkembangan data-data diatas, Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah pada periode 2019-2023 berdasarkan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital). Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor risiko pembiayaan dan operasional yang mempengaruhi kinerja bank, efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas bank dalam menghasilkan laba, serta kecukupan modal dalam menghadapi risiko keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana tren kesehatan keuangan kedua bank syariah ini dalam lima tahun terakhir serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kinerja keuangan mereka, Maka dari itu judul penelitian

ini adalah “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN METODE RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) (Studi Kasus Pada PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh syariah Periode 2019-2023)”.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana Perbedaan Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Risk profil pada periode 2019-2023?
2. Bagaimana Perbedaan Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Good Corporate governance pada periode 2019-2023?
3. Bagaimana Perbedaan Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Earnings pada periode 2019-2023?
4. Bagaimana Perbedaan Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Capital pada periode 2019-2023?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil Perbedaan penilaian Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Risk profil pada periode 2019-2023

2. Untuk mengetahui hasil Perbedaan penilaian Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Good Corporate governance pada periode 2019-2023
3. Untuk mengetahui hasil Perbedaan penilaian Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Earnings pada periode 2019-2023
4. Untuk mengetahui hasil Perbedaan penilaian Tingkat kesehatan PT. Bank Nagari Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah dari aspek Capital pada periode 2019-2023

## 1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

### 1. Manfaat Praktis

Bagi perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, penelitian ini juga membantu bank dalam mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki guna menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah.

### 2. Manfaat Akademis

Dari sisi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi terkait kesehatan bank syariah dan penerapan metode RGEC. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan permodalan dalam industri perbankan syariah.